



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemdakab Way Kanan Telp. (0723) 4610012
BLAMBANGAN UMPU

Kode Pos 34764

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR : 420/

/III.01/2015

- I. Dasar :**
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 3. Surat Permohonan PAUD APTA Kampung Kedaton Kec. Kasui Kabupaten Way Kanan tanggal 17 November 2015 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD.

II. Sehubungan dasar surat tersebut diatas, maka dengan ini diberikan Izin Operasional kepada :

- Nama PAUD : **PAUD APTA**
- Alamat PAUD : Kampung Kedaton Kecamatan Kasui
Kabupaten Way Kanan
- Pimpinan/Penyelenggara : **LATIPAH**
- Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (**KOBER**)
- Tahap Perizinan : Izin Operasional
- Masa Berlaku : **24 November 2015 s.d. 24 November 2016**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Agar setiap triwulan memberi laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
2. Satu minggu sebelum habis masa berlakunya izin, jika PAUD yang diselenggarakan masih aktif agar pimpinan PAUD melapor ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.

III. Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 24 NOVEMBER 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN
**DINAS
PDAN K**
Drs. MUHAMMAD MUHAMMAD MUHAMMAD, M.M
Pembina Utama Muda
Nip:19590514 198303 1 013

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan)
2. Camat Kasui
3. Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Kasui